



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Makmur  
Lokasi : Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur  
No Akte : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2018  
Luas : 30,97 Ha  
Tanggal Pelaksanaan: 01-06 Juli 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (25 September 2019 s/d 24 September 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 20 Juli 2021

**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI/ PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
HUTAN HAK KTH JATI MAKMUR**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan Jati Makmur
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2018.
- c. Luas dan Lokasi : ± 30,97 Ha di Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081335852525
- f. Pengurus : Widya Irmawati
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-617
- h. Masa Berlaku S-LK : 25 September 2019 s/d 24 September 2029

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Entry meeting : Dishut Provinsi Jawa Timur tgl 1 Juli 2021	- Melaporkan kepada Plt Kabid PHPL Dishut Provinsi Jawa Timur (Ir Toat Tridjono, M.Si) untuk melaksanakan audit penilikan-1 Hutan Hak KTH Jati Makmur, KTH Ngudi Subur, KTH Lawu Lestari tgl 1-19 Juli 2021
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	tidak ada konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	2 Juli 2021 di Kantor Desa Tawangrejo	Menyampaikan tujuan penilikan-1, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur verifikasi serta meminta surat MR
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 -5 Juli 2021 di Desa Tawangrejo	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan KTH Jati Makmur di Desa Tawangrejo
Pertemuan Penutupan	6 Juli 2021 di Sekretariat KTH Jati makmur	Memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan
Pengambilan Keputusan	29 Juli 2021	Kelompok KTH "Jati Makmur" diputuskan "memenuhi"

**(4) Resume Hasil Penilikan**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
<b>Verifier a.</b> Dokumen kepemilikan/penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh anggota Hutan hak KTH Jati Makmur beranggotakan 108 anggota mempunyai dokumen kepemilikan yang sah yaitu sebanyak 60 anggota mempunyai dokumen leter C dan 10 anggota mempunyai sertifikat hak milik (SHM) dan 38 anggota mempunyai dokumen SPPT dan terkoreksi ke nomor persil dan bagian persil Leter C yang diakui BPN berdasarkan pengukuran dan menetapkan nomor bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I dan telah diakui kepemilikan lahannya sebagai hak milik berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Tawang Rejo nomor 055/191/402.405.06/2019 tanggal 05 September 2019
<b>Verifier b.</b> Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Tani Hutan Jati Makmur sudah memiliki sketsa/peta yang terdapat dalam Peta Sertifikat hak milik dan peta Blok NOP Desa skala 1:2.000 dan berdasarkan observasi lapangan terdapat kesesuaian antara

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		peta/sketsa anggota KTH jati Makmur dengan lahan anggota dan batas-batasnya di lapangan. Adapun batas-batas lahan anggota di lapangan yang berbatasan dengan lahan milik orang lain ditemukan penandaan batas yang jelas menggunakan batas buatan berupa patok cor beton BPN, pagar bambu, pagar tanaman, pematang, jalan (desa, dusun dan setapak) dan baris pohon atau pohon yang ditanam pada pojok bidang tanah dan batas alam berupa alur sungai kering
<b>Indikator 1.1.2.</b> <b>Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
<b>Verifier a.</b> <b>- Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b>	Memenuhi	KTH Jati Makmur dalam periode 2 (dua) tahun terakhir terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industri dengan seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan/ditandatangani oleh pemilik Persil/kayu dengan mengisi data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bukti kepemilikan, Nomor bukti kepemilikan, pengirim, tempat muat, jenis & identitas alat angkut, tujuan pengangkutan/penerima, alamat penerima, masa berlaku selama, dari tanggal, sampai tanggal, jenis kayu, jumlah (/pcs), volume, kemudian diisi nomor Nota angkutan dan di cap tanda V-legal dari KTH Jati Makmur sehingga telah sesuai dengan ketentuan Adapun jenis kayu yang dominan dimanfaatkan adalah jati,
<b>Indikator 1.2.1.</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>	Memenuhi	
<b>Verifier a.</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok.</b>	Memenuhi	Unit usaha Kelompok Tani Hutan Jati Makmur dibentuk berdasarkan dokumen berita acara kesepakatan pembentukan kelompok tani hutan di Dusun Babadan, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Januari 2018 pada kertas bermaterai cukup ditambah SK Penetapan Kelompok Tani Hutan dari Kepala Desa
<b>Indikator 1.3.1.</b> <b>Implementasi Tanda V-Legal</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Verifier</b> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	KTH Jati Makmur telah mengimplementasikan logo tanda V legal LVLK-003/MUTU/LK-617-LVLK-003-IDN pada dokumen Nota angkutan kayu ditandatangani pemilik lahan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 2.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
<b>Verifier.</b> Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lapangan, wawancara dan verifikasi dokumen, KTH Jati Makmur selama 2 tahun terakhir dalam pengelolaan hutan hak untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan umumnya dilakukan oleh pemilik lahan dan keluarganya sedangkan kegiatan penebangan dan pengangkutan yang biasanya dilaksanakan oleh tenaga kerja dari pembeli kayu dengan tenaga kerja termuda berumur 22 tahun sehingga tidak adak pekerja yang masih dibawah umur 18 tahun
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		Kelompok Tani Hutan Jati Makmur telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL dan telah diterima pendaftarannya di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun nomor pendaftaran 418/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019
<b>Verifier . a</b> Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Jati Makmur telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL dan telah diterima pendaftarannya di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun dengan nomor pendaftaran 418/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
<b>Verifier b</b> Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KTH Jati Makmur telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan persemester Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Dengan pengiriman dokumen nomor surat : 5/JM/2019 tanggal 20 desember 2019, surat nomor 2/JM/2020 tanggal 6 juli 2020, surat nomor 6/JM/2020 tanggal 23 desember 2020

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dan surat nomor 1/Jm/2021 tanggal 30 Juni 2021
<b>Verifier c</b> Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KTH Jati Makmur telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama periode 2 (dua) tahun terakhir yaitu Pembuatan kebun bibit rakyat jenis tanaman sengon dengan jumlah 30.000 batang, Penanaman dari hasil pembuatan kebun bibit rakyat jenis tanaman sengon sejumlah 30.000 batang dan Penanaman bibit MPTS jenis tanaman duren, alpokat, jambu, jeruk di Desa Tawangrejo Kecamatan Gumarang

Depok, 20 Juli 2021

No. : 240.3/SKEP-MUTU/VII/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan  
(KTH) Kelompok Tani Hutan Jati Makmur

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok  
Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Makmur**

Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Makmur sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-617  
Masa Berlaku Sertifikat : 25 September 2019 s/d 24 September 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No akta : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2018  
b. Luas : 30,97 Ha  
c. Lokasi : Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilaian : 01-06 Juli 2021  
Tim Audit : Ir. Jubaedi Numan (Lead Auditor)  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Penilaian Ke-2 : Agustus 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 240.3/SKEP-MUTU/VII/2021**

**Rekomendasi**

1. Melengkapi data anggota KTH Jati Makmur yang belum ada nomor Induk kependudukan (NIK) (verifier 1.1.1a.)
2. Nomor Letter C atau nomor SHM sebagai bukti kepemilikan tanah dilengkapi untuk anggota KTH Jati Makmur dari nomor `1 s/d 108 (verifier 1.1.1.a)
3. Kelompok hendaknya segera menambah anggota baru sampai maksimal 30% dari jumlah anggota awal, karena persentasi lahan hutan hak di Desa Tawangrejo verifier 1.1.1.a
4. Ketua kelompok dengan bantuan tenaga penyuluh kehutanan perlu meningkatkan mutu pengarsipan nota angkutan (verifier 1.1.2)
5. Meningkatkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen SPPL yang berlaku (verifier 3.1.2 b, 3.1.2c)
6. KTH Jati Makmur belum mempunyai data potensi tegakan kayu untuk seluruh anggota sebanyak 108 anggota seluas 30,97 ha. Untuk kegiatan inventarisasi potensi kayu KTH Jati Makmur diperlukan Program Pendampingan oleh Tenaga Penyuluh Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan CDK Madiun.

MUTU-4140GH/1.5/11062021